



# **BUPATI SELUMA**

## **PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 31 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI SELUMA,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, kedudukan dan susunan organisasi serta tata kerja perangkat daerah diatur dalam peraturan bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



- Lembaran Negara Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Seluma.
2. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II  
KEDUDUKAN DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Daerah tipe A terdiri dari :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
  3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Satpol PP) dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Kebakaran);
- b. Dinas Daerah tipe B terdiri dari :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
  3. Dinas Pertanian, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
  4. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  5. Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Bidang Statistik;
  6. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;


7. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan;
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  10. Dinas Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Daerah tipe C terdiri dari :
1. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
  3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Pemuda dan Olahraga;
  5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

#### Bagian Kesatu Dinas Tipe A

#### Pasal 3


- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Jabatan Fungsional.



- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
  - a. Seksi Identitas Penduduk;
  - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  - c. Seksi Pendataan Penduduk.
- (4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Seksi Kelahiran;
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
  - c. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
  - a. Seksi Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan; dan
  - b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 4


- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
  - d. Bidang Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama;
  - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Non Formal dan Informal;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- b. Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan Sekolah Dasar dan Pembangunan Karakter;
  - b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Sekolah Dasar; dan
  - c. Seksi Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar.
- (4) Bidang Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMP dan Pembangunan Karakter;
  - b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SMP; dan
  - c. Seksi Kelembagaan, Prasarana dan Sarana SMP.
- (5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari dan:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
  - b. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal, Kesetaraan dan Keaksaraan ; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana PAUD, TK, Pendidikan Non Formal dan Informal.
- (6) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
- a. Seksi Kebudayaan dan Tradisi;
  - b. Seksi Kesenian; dan
  - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Bidang Perlindungan Anak;
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk;
  - f. Bidang Keluarga Berencana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Jabatan Fungsional.



- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan;
  - b. Seksi Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Perempuan; dan
  - c. Seksi Perlindungan dan Pengaduan Perempuan.
- (4) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan dan Pengaduan Anak;
  - b. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
  - c. Seksi Advokasi dan Pemenuhan Hak Anak.
- (5) Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :
- a. Seksi Penggerak Data Pengendalian Penduduk ;
  - b. Seksi Parameter Kependudukan dan Analisis Dampak Kependudukan; dan
  - c. Seksi Pendataan, Pemutahiran Data dan Informasi Pengendalian Penduduk.
- (6) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera; dan
  - c. Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  - b. Seksi Kerja Sama Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pelatihan Dasar; dan
  - b. Seksi Teknis Fungsional dan Bina Potensi Masyarakat.
- (6) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Pencegahan Kebakaran; dan
  - b. Seksi Sarana, Pengadaan dan Pemeliharaan Pemadam Kebakaran.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua  
Dinas Tipe B

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Marga ;
  - d. Bidang Pangairan ;
  - e. Bidang Cipta Karya;
  - f. Bidang Tata Ruang;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan; dan

- b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan, Pengawasan Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Pangairan terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan & Peningkatan Irigasi, Sungai & Rawa; dan
  - b. Seksi Pengawasan, Pemeliharaan Irigasi, Sungai & Rawa.
- (5) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- a. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan; dan
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
- (6) Bidang Tata Ruang terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
  - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perumahan;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman;
  - e. Bidang Perhubungan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Perumahan terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Perumahan; dan
  - b. Seksi Penataan, Pengawasan dan Evaluasi Perumahan.
- (4) Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
  - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.


- (5) Bidang Perhubungan terdiri dari :
- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
  - b. Seksi Teknik, Prasarana dan Pengujian Kendaraan.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pertanian;
  - d. Bidang Perkebunan;
  - e. Bidang Peternakan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pertanian terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Pertanian;
  - b. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Hama Penyakit; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (4) Bidang Perkebunan terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Perkebunan;
  - b. Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Perlindungan Tanaman; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan.
- (5) Bidang Peternakan terdiri dari :
- a. Seksi Produksi dan Usaha Ternak;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;



- b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olah Raga; dan
  - c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (5) Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;
  - b. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Komunikasi;
  - d. Bidang Informatika;
  - e. Bidang Statistik ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Komunikasi terdiri dari :
- a. Seksi Jaringan Komunikasi; dan
  - b. Seksi Komunikasi Sosial.
- (4) Bidang Informatika terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika; dan
  - b. Seksi Diseminasi dan Informasi.
- (5) Bidang Statistik terdiri dari :
- a. Seksi Pengumpulan Data Statistik; dan
  - b. Seksi Pengelolaan dan Analisis Data.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Pasal 12


- (1) Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. Bidang Penyuluhan
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Sumber Daya dan Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Konsumsi dan Diversifikasi Pangan; dan
  - b. Seksi Keamanan Pangan.
- (5) Bidang Penyuluhan terdiri dari :
- a. Seksi Program, Kelembagaan dan Tenaga Penyuluh; dan
  - b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Kebersihan;
  - e. Bidang Pertamanan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Seksi Penataan & Pena'atan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas; dan
  - c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Kebersihan terdiri dari :
  - a. Seksi Pemeliharaan Kebersihan; dan
  - b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan.
- (5) Bidang Pertamanan terdiri dari :
  - a. Seksi Penataan Pertamanan dan Pemakaman;
  - b. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Penerangan Jalan; dan
  - c. Seksi Kehutanan.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### Pasal 14


- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - d. Bidang Pemerintahan Desa;



- e. Bidang Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan & Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
  - b. Seksi Teknologi Tepat Guna.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa; dan
  - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa.
- (5) Bidang Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - b. Seksi Pembinaan, Motivasi Gotong Royong & Kearifan Lokal Desa/Kelurahan.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penanaman Modal;
  - d. Bidang Pengendalian;
  - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :



- a. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Penanaman Modal;
  - b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (4) Bidang Pengendalian terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Monitoring;
  - b. Seksi Pelayanan Pengaduan; dan
  - c. Seksi Data dan Sistem Informasi.
- (5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :
- a. Seksi Perizinan Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. Seksi Perizinan Pemerintahan dan Kesra; dan
  - c. Seksi Verifikasi Perizinan.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perikanan Budidaya;
  - d. Bidang Perikanan Tangkap;
  - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
- a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya Perikanan; dan
  - b. Seksi Prasarana dan Sarana Budidaya Perikanan.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Usaha Nelayan; dan
  - b. Seksi Prasarana dan Sarana Nelayan.
- (5) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan; dan
  - b. Seksi Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan.

- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Tipe C

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi;
  - d. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
  - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam & Bencana Sosial;
  - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (4) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
  - b. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan; dan
  - c. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Sosial.
- (5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kearsipan;
  - d. Bidang Perpustakaan;

- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Kearsipan terdiri dari :
- a. Seksi Layanan Informasi dan Pembinaan Kearsipan; dan
  - b. Seksi Akuisisi dan Deposit Kearsipan.
- (4) Bidang Perpustakaan terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
  - b. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
- (5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (3) Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Seksi Perindustrian;
  - b. Seksi Perdagangan; dan
  - c. Seksi Pasar dan Kemetrolagian.
- (4) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Koperasi;
  - b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - c. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Fasilitas Pembayaran Simpan Pinjam.


- (5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- Kepala Dinas;
  - Sekretariat;
  - Bidang Pariwisata;
  - Bidang Pemuda dan Olah Raga;
  - Unit Pelaksana Teknis; dan
  - Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pariwisata terdiri dari :
- Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Objek Wisata;
  - Seksi Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - Seksi Promosi dan Destinasi Wisata.
- (4) Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- Seksi Kepemudaan;
  - Seksi Keolahragaan; dan
  - Seksi Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olah Raga.
- (5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri dari :
- Kepala Dinas;
  - Sekretariat;
  - Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
  - Bidang Transmigrasi, Penempatan & Perluasan Kerja;
  - Unit Pelaksana Teknis; dan
  - Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :



- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari :
- a. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - b. Seksi Pengupahan, Kelembagaan dan Jaminan Sosial.;dan
  - c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- (4) Bidang Transmigrasi, Penempatan & Perluasan Kerja terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Sosial Budaya & Ekonomi Transmigrasi;
  - b. Seksi Penempatan dan Pemukiman Transmigrasi; dan
  - c. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
- (5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### BAB IV ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu Eselonering

##### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Satuan adalah jabatan Eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan adalah Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Bidang Satuan adalah Jabatan Eselon IIIb atau Administrator.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah dan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Satuan adalah Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

##### Pasal 23

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Kepala Satuan Kabupaten Seluma diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Satuan Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Pejabat Eselon IV atau Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V  
TATA KERJA DINAS DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.


## BAB VI PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ **BUPATI SELUMA,**


  
✓ **H. BUNDRA JAYA**


Diundangkan di Tais  
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ **SEKRETARIS DAERAH,**

  
**IRIHADI, S. Sos., M. Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR...<sup>31</sup>**







SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRAJAYA






SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., Msi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

KABUPATEN SELUMA  
 AN HUKUM DAN ORGANISASI  
 PERELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
 KABUPATEN SELUMA





SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos.,MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA






SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

*[Signature]*  
IRIHADI, S.Sos.,MSi

BUPATI SELUMA,

*[Signature]*  
H. BUNDR A JAYA

PEMERINTAH KAB. SELUMA  
DINAS HUKUM DAN ORGANISASI  
PENYELIAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

PERINTAH KAB. SELUMA  
AN HUKUM DAN ORGANISASI  
PENYELIAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., MSi

PEMERINTAH KAB. SELUMA  
AGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
PENELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Scs., MSi

PEMERINTAH KAB. SELUMA  
DIVISI HUKUM DAN ORGANISASI  
PENYELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA





SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., Msi.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRAJAYA






SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

*IRIHADI, S.Sos., MSi.*

BUPATI SELUMA,

*H. BUNDRA JAYA*

PERINTAH KAB. SELUMA  
DINAS HUKUM DAN ORGANISASI  
PENYELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos.,MSi

PEMERINTAH KAB. SELUMA  
DAN HUKUM DAN ORGANISASI  
PENELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA





SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos.,MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA







SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, S.Sos.,MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA






SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos.,MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA





SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,

*(Signature)*  
IRIHADI, S. So., MSi


BUPATI SELUMA,

*(Signature)*  
H. BUNDRA JAYA

KABUPATEN SELUMA  
DINAS HUKUM DAN ORGANISASI  
PENELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : 31 TAHUN 2016  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., MSi

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
DIVISI HUKUM DAN ORGANISASI  
PENYELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
KABUPATEN SELUMA


BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos.,MSi



BUPATI SELUMA,

H. BUNDR A JAYA





SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., MSI

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRAJAYA






SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA ✓

IRIHADI, S.Sos., MSi




✓ BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S. Sos., MSi



BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA